



SKRIPSI

**PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT PADA
PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KELURAHAN
PAMENANG KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN
MERANGIN JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**SAHWANDI SAGALA
NIM. 1900874201038**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sahwandi Sagala
NIM : 1900874201038
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Pelaksanaan Dan Dampak Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di
Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi**

**Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Januari 2023

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I


Sumaidi, S. Ag., SH., MH

Dosen Pembimbing II


Nurfauzia, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Pidana


Hj. Maryati, SH. MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **SAHWANDI SAGALA**
NIM : **1900874201038**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN
BAWAH UMUR DI KELURAHAN PAMENANG KECAMATAN
PAMENANG KABUPATEN MERANGIN JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Maret Pukul 11.30 Wib

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi. Maret 2023

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama


(Sumaidi, S.Ag, SH., MH)

Pembimbing Kedua


(Nur Fauzia, SH., MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata


(Hj. Maryati, SH., MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih. SH. M. Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : SAHWANDI SAGALA
NIM : 1900874201038
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata



Judul Skripsi

**PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN
BAWAH UMUR DI KELURAHAN PAMENANG KECAMATAN
PAMENANG KABUPATEN MERANGIN JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Maret Pukul 10.30 Wib

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani. SH. MH	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, SH., MH	Penguji Utama	
Sumaidi. S.Ag. SH. MH	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, SH., MH	Penguji Anggota	

Jambi, 18 Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : SAHWANDI SAGALA
Nim : 1900874201038
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT
PADA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI
KELURAHAN PAMENANG KECAMATAN
PAMENANG KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

siswa Yang Bersangkutan



SAHWANDI SAGALA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Pelaksanaan Dan Dampak Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi”** penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Hj. Maryati, SH. MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Nurfauzia, SH., MH Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Aamiin.

Jambi, Desember 2022

Hormat saya

Sahwandi Sagala

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	22
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan	25
C. Dasar Hukum Perkawinan	33
BAB III TINJAUAN UMUM KAWIN DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT KAWIN DI BAWAH UMUR	
A. Pengertian Kawin Di Bawah Umur	37

B. Akibat Kawin Di Bawah Umur	39
C. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Di Bawah Umur	43

**BAB IV PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT
PADA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI
KELURAHAN PAMENANG KECAMATAN
PAMENANG KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

A. Pelaksanaan Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi	55
B. Pelaksanaan Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia sebagai makhluk hidup di bumi. Oleh karena, perkawinan merupakan salah satu ciri dari budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga seringkali mengarah pada perkembangan budaya dan kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian sebab perkawinan akan mengikat laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga maka masing-masing berubah statusnya menjadi suami istri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹ Dengan demikian,

¹ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, halaman 132.

pengertian perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang untuk membentuk keluarga yang berdasarkan agama/kepercayaan dan diakui oleh perundang-undangan.

Perkawinan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya sebab tujuan perkawinan dalam kehidupan keluarga adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan untuk membesarkan generasi yang akan mewarisi warisan istri. Dengan demikian, dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.²

Selain itu juga, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.³ Hal ini disebabkan karena perkawinan itu bersifat kekal yang artinya harus sampai maut memisahkan bukan karena faktor lain yang memisahkan suami istri tersebut. Namun, apabila terjadi perceraian atau perkawinan tersebut diputuskan, maka kedua pihak tersebut dapat dikatakan belum siap untuk melakukan suatu perkawinan.

Untuk mewujudkan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002, halaman 1.

³ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 5.

harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴ Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.⁵ Pengaturan terkait dengan usia perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanitasudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Walaupun batas usia sudah ditetapkan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tetap saja ada penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada masyarakat termasuk juga di Kabupaten Merangin. Angka pernikahan dini di Kabupaten Merangin terus meningkat setiap tahunnya. Adanya peningkatan tersebut terlihat dari data Pengadilan Agama Bangko.⁶ Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bangko, sepanjang tahun 2020 lalu juga terdapat 42 pengajuan pernikahan di bawah umur. Lalu tahun 2019 ada 13 orang.⁷

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Merangin terkait perkawinan di bawah umur ini telah bertentangan dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, halaman 77.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, halaman 183.

⁶ <https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun dalam penerapannya, terkait dengan perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur ini maka sudah jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan batas umur untuk melakukan perkawinan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan dan dampak perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi?
2. Bagaimana dampak hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami dampak hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan dalam meminimalisir tingkat perkawinan bawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami atau mengetahui pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis juga perlu memberikan batasan-batasan :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.⁸ G.R Terry berpendapat bahwa pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.⁹

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai memotivasi orang untuk bekerja sendiri atau secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana yang ada.

2. Dampak

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan, benturan yang cukup hebat sehingga menyebabkan perubahan.¹⁰ Selain itu, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupaun biologi.¹¹

⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 5.

⁹ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 10.

¹⁰ Y. Istiyono Wahyu Dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, halaman 124.

¹¹ Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 27.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat. Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat karena setiap keputusan yang dibuat oleh seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri, baik positif maupun negatif.

3. Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religius*.¹² Sedangkan perkawinan menurut Subekti adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

Kemudian pengertian perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah pertalian yang terjadi antara seorang

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 176.

¹³ *Ibid*, halaman 177.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 265.

laki-laki dan seorang wanita namun keduanya belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Kabupaten Merangin Jambi

Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.¹⁵ Berdasarkan letak astronomis Kabupaten ini berada antara 101°32'11" Bujur Timur-102°50'00" Bujur Timur dan 01°28'23" Lintang Selatan-01°52'00" Lintang Selatan.¹⁶

Terbentuk Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁷

Kabupaten Merangin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :¹⁸

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sorolangun.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

¹⁵ <https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

¹⁶ <https://www.kodeposresmi.com/index.php/kabupaten-kota/kabupaten-merangin>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

¹⁷ <https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

¹⁸ <https://www.kodeposresmi.com/index.php/kabupaten-kota/kabupaten-merangin>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

Dalam hal ini Kabupaten Merangin sebagai Kabupaten induk tetap dengan ibukota pemerintahan di Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan.¹⁹

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian di atas adalah :

1. Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.²⁰

Kemudian sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2 yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁹ <https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>, Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

²⁰ Neng Yani Nurhayati, *Op.Cit*, halaman 132.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini adanya turut campur agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Bagi yang tidak beragama tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada.²¹

Disamping itu, Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya. Dalam melaksanakan kodrat pribadi melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, peristiwa itu akan dicatat.²² Melalui pencatatan itulah kemudian masing-masing akan diberi akta perkawinan. Tanpa pencatatan, niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya.²³

Suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu, hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga.²⁴ Hal itu terwujud kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain.

Setelah suatu perkawinan berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 157.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, halaman 158.

²⁴ *Ibid.*

sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.²⁵

Kemudian pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.²⁶ Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari.²⁷

Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, yaitu :²⁸

- 1) Syarat Materiil Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. Syarat Materiil Mutlak, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai.
 - b. Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.
- 2) Syarat Formil Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan dan syarat-syarat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, halaman 159.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>. Diakses tanggal 7 April 2018.

yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.²⁹

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut :³⁰

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena adanya

²⁹ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 2004, halaman 31.

³⁰ Tri wijayadi, *dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, halaman 37.

tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.³¹

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya.³² Selain itu juga, bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.³³

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini menurut Maria Ulfa Subadio, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah :³⁴

- 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

³¹ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 159.

³² *Ibid*, halaman 160.

³³ *Ibid*.

³⁴ Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1987, halaman 147-148.

3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.³⁵

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu :³⁶

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampaui boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
2. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan

³⁵ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 158.

³⁶ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta, 1989, halaman 64.

effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³⁷

Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum.³⁸ Orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁴⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:⁴¹

³⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 301.

³⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

³⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op,Cit*, halaman 302.

⁴⁰ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>. Diakses tanggal 22 April 2022.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan dan dampak perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴²

Dalam metode ini penulis akan mendapatkan data yang benar terjadinya suatu perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Pengambilan data dilakukan di tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Pamenang

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 134-135.

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi karena tokoh masyarakat tersebut memiliki hak dalam melakukan, menindak dan menengahkan suatu perkara atau kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi, termasuk juga kasus perkawinan bawah umur.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *socio-legal reaseach*, yaitu melalui masalah-masalah yang ada dengan melihat fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan aturan hukum yang mengaturnya.⁴³

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dilaksanakan dan dampak perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris ini sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Researh*)

Penelitian lapangan ini diambil dari data primer, dimana data primer tersebut didapatkan dari hasil lapangan. Hasil lapangan ini

⁴³ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 23.

didapatkan dari para responden yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di lapangan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku atau literatur-literatur, perundang-undangan dengan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan pokok bahasan proposal skripsi sumber data seperti ini merupakan data sekunder yang penelitian jadikan sebagai sumber data seperti ini merupakan data sekunder yang penelitian jadikan sebagai bahan untuk menyusun kerangka teori penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data


a). Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.

Namun, sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu seleksi individu untuk diwawancarai, pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi dan pengembangan

suasana lancar dalam wawancara serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.⁴⁴

Dalam melakukan wawancara ini maka teknik penarikan sampel yang digunakan disini adalah secara *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁵ Adapun *purposive sampling* yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 
- a). 1 orang Tokoh Desa.
 - b). 1 orang Tokoh Agama
 - c). 1 orang Lurah.
 - d). Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Studi dokumen ini meliputi berbagai macam bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan makalah. Jadi, semua bahan tersebut dikumpulkan dan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 83.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 106.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 68.

5. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif mengenai pelaksanaan dan dampak perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif mengenai gejala yang diteliti, untuk itu akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan melalui wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran Untuk lebih jelas uraian diatas isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :


Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian perkawinan, sub bab rukun dan syarat perkawinan dan sub bab dasar hukum perkawinan.

Bab ketiga memuat tinjauan umum kawin di bawah umur dan akibat kawin di bawah umur, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian kawin di bawah umur, sub bab akibat kawin di bawah umur dan sub bab faktor-faktor penyebab kawin di bawah umur.

Bab keempat pembahasan tentang pelaksanaan dan dampak perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi dan sub bab dampak hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting.⁴⁷ Sedangkan menurut Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dimana perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁸

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁴⁹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.⁵⁰

⁴⁷ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, halaman 59.

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, halaman 35.

⁴⁹ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 157.

⁵⁰ *Ibid*.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :⁵¹

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian pasal 1 Undang-Undang perkawinan menganut azas monogami.

⁵¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, halaman 19-20.

3. Membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri.⁵²

Sulaiman Rasyid mengemukakan pengertian pernikahan atau perkawinan, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-

⁵² *Ibid*, halaman 19.

laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵³ Apabila perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁵⁴

B. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁵⁵ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁵⁶

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah.⁵⁷ Adapun rukun nikah sebagai berikut :⁵⁸

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
2. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.

⁵³ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 157.

⁵⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.Cit*, halaman 18.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 24.

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2009, halaman 12.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 76.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 12.

3. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.⁵⁹

Kemudian syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁶⁰ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁶¹

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 59.

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit*, halaman 12.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, halaman 59.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut sebagai berikut :⁶²

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul yaitu :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.

⁶² *Ibid.*

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya dan dua orang saksi.

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁶³

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi bahwa Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wania sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

⁶³ *Ibid.*

4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
5. Pada Pasal 9 berbunyi bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
6. Pada Pasal 10 berbunyi bahwa suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7. Pada Pasal 11 berbunyi bahwa seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Adapun syarat-syarat calon mempelai pria adalah :⁶⁴

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Tidak karena dipaksa.
4. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i).
5. Bukan mahram perempuan calon istri.
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
7. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya.
8. Tidak sedang berhrom haji atau umrah.
9. Jelas orangnya.
10. Dapat memberikan persetujuan.
11. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).
4. Tidak bersuami (tidak dalam iddah).
5. Bukan mahram bagi suami.


⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 34.

⁶⁵ *Ibid*.

6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.
7. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
8. Jelas ada orangnya.
9. Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
10. Dapat dimintai persetujuan.
11. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) :⁶⁶

1. Dewasa dan berakal sehat.
2. Laki-laki.
3. Muslim.
4. Merdeka.
5. Berpikiran baik.
6. Adil.
7. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.



Setiap melakukan suatu perkawinan tentu ada saksi sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut :⁶⁷

1. Dua orang laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Sudah dewasa.
4. Berakal.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 43.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, halaman 83.

5. Merdeka.
6. Adil.
7. Dapat melihat dan mendengar.
8. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.
9. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Kemudian Ijab Qabul tentu menjadi salah satu syarat dari terjadinya suatu perkawinan. Adapun syarat ijab qabul sebagai berikut :⁶⁸

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
4. Antara ijab qabul bersambungan.
5. Antara ijab qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.⁶⁹ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, halaman 21.

⁶⁹ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 18.

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau *legal ground* yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.⁷⁰ Dasar hukum perkawinan di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 121.

agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

⁷¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, halaman 7.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

BAB III

TINJAUAN UMUM KAWIN DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT KAWIN

DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Kawin Di Bawah Umur

Dalam hukum perdata, unsur usia memegang peran penting pula karena dikaitkan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak hak tertentu.⁷²

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.⁷³ Tindakan hukum dimaksud adalah tindakan tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki.⁷⁴

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.⁷⁵

Jadi, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai

⁷² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Grasindo, Jakarta, 2004, halaman 49.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 57.

⁷⁵ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 97.

tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁷⁶

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd alzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.⁷⁷

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan.⁷⁸

Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.

⁷⁶ Syafiq Hasyim, *Op.Cit*, halaman 31.

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, halaman 111.

⁷⁸ Tri wijayadi, *Op.Cit*, halaman 37.

2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.⁷⁹

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jadi, tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.⁸⁰

B. Akibat Kawin Di Bawah Umur

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 159.

Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami istri yakni perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.⁸²

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.⁸³

Salah satu yang menjadi konflik yang terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di dalam rumah tangga yaitu seperti penyiksaan terhadap isteri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dikarenakan masih labilnya emosi sebagai suami atau kepala keluarga.⁸⁴

Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi.⁸⁵ Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya

⁸² Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, halaman 35.

⁸³ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 160.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, halaman 37.

membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.⁸⁶

Dalam masalah perkawinan dibawah umur tentu ada dampak yang ditimbulkan akibat dari hal tersebut, meskipun dampak itu secara langsung bisa di rasakan akan tetapi dampak tersebut akan tersa sesuatu saat karena pada dasarnya ada sebab dan juga ada akibat. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan adalah :⁸⁷

a. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan maka justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakannya.

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak untuk memperoleh pendidikan 9 tahun.

c. Dampak sosial

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, halaman 25.

Fenomena ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriaki yang bias gender, yang menepatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Konsiderasi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Hal ini hanya akan melahirkan kekerasan pada perempuan.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Menurut M. Fauzi Adham, dampaknya adalah :⁸⁸

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang

⁸⁸ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 36.

melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancer, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

C. Faktor-faktor Penyebab Kawin Di Bawah Umur

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini menurut Maria Ulfa Subadio, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah :⁸⁹

- 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu

⁸⁹ Maria Ulfa Subadio, *Op.Cit*, halaman 147-148.

menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya perkawinan di bawah umur menurut Hollean disebabkan oleh :⁹⁰

- 1) Masalah ekonomi keluarga.
- 2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu sebagai berikut :⁹¹

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

⁹⁰ R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 158.

⁹¹ Wigyodipuro, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967, halaman 133.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat sehingga adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuaupun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

e. *Married By Accident* (MBA)

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan zaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses

membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.⁹²

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu :⁹³

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.

⁹² R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 158.

⁹³ Sution Usman Adji, *Op.Cit*, halaman 64.

2. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :⁹⁴

- a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

- b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

⁹⁴ Koentjaraningrat, *Op.Cit*, halaman 148.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

f. Segi domestik

Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun.

Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.⁹⁵

g. Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali

⁹⁵ Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006, halaman 36.

setelah perkawinan.⁹⁶ Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni :⁹⁷

- 1) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan
 - 2) Masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.
- h. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini,

⁹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1994, halaman 145.

⁹⁷ Sution Usman Adji, *Op.Cit*, halaman 23.

tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.⁹⁸

i. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting

⁹⁸ Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung, 1985, halaman 36.

bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab.

Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut.

Pada umumnya, faktor tejadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut :⁹⁹

1) Norma agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentangpernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam nikah adalah fitra manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan sinah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.¹⁰⁰

⁹⁹ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 2008, halaman 108.

¹⁰⁰ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Rajawali pers, Jakartra, 2010, halaman 62.

2) Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut dan biasanya ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.¹⁰¹

3) Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul

¹⁰¹ Rani Fitriani, *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda*, Rajawali pers, Jakarta, 2015, halaman 29.

yakni disetiap tahun pernikahan di bawah umur akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan di bawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih di zaman modern seperti ini yang hubungan sex pra nikah bahkan sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini di anggap baru dan direspon oleh publik.¹⁰²

¹⁰² Nani Suwondo, *Op.Cit*, halaman 108.

BAB IV

**PELAKSANAAN DAN DAMPAK HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN
BAWAH UMUR DI KELURAHAN PAMENANG KECAMATAN
PAMENANG KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

**A. Pelaksanaan Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan
Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi**

Perkawinan adalah perbuatan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan manusia dapat berkembang biak. Perkawinan merupakan tatanan budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan kehidupan manusia karena manusia memiliki kecerdasan. Selain itu juga, pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan setiap manusia.

Untuk itu, dengan adanya perkawinan ini maka antara manusia satu dengan yang lainnya telah terikat di dalam melangsungkan kehidupan maka perkawinan bukan hanya masalah pribadi bagi calon pasangan, tetapi juga masalah keluarga dan sosial. Dimana perkawinan mempersatukan suami istri sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga dan pada umumnya perkawinan mempersatukan suami istri dalam kehidupan komunal.

Dengan demikian, perkawinan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga perkawinan dilakukan oleh anak-anak yang masih dikategorikan di bawah umur. Tingginya angka perkawinan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dikaitkan dengan norma agama, adat istiadat dan

tradisi yang melekat di masyarakat Kabupaten Merangin Jambi maka perkawinan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu ekonomi, tekanan hidup dan kecenderungan pergaulan bebas generasi muda dan anak-anak.

Beberapa wilayah Indonesia masih memberlakukan hukum perkawinan adat karena Hukum adat perkawinan yaitu aturan adat yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara lamaran, upacara perkawinan dan pembubaran perkawinan menurut sistem adatnya masing-masing, termasuk juga di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena aturan hukum adat di masing-masing daerah ini juga berbeda-beda karena perbedaan sifat dan tradisi masyarakatnya.

Selain itu, walaupun telah berlaku undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, akan tetapi hukum adat tetap dipatuhi di berbagai daerah dan kelompok masyarakat yang berbeda termasuk juga di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Dikesampingkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena asih bersifat umum, sedangkan diberlakukan hukum adat karena disesuaikan dengan tempat daerah masing-masing yang masih berwatak religious dan hanya mengatur hal-hal tertentu saja.

Aturan hukum adat diberlakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan sifat dan tradisi masyarakat Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Hal ini senantiasa diperhatikan dan dipatuhi oleh masyarakat Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi sebagaimana yang diatur oleh Lembaga Adat Masyarakat di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi mencakup peraturan mengenai perkawinan adat salah satunya yakni perkawinan adat salah bujang dan gadis.¹⁰³

Perkawinan ini pada hakekatnya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan berduaan saja di tempat sunyi pada malam hari tanpa ada orang lain yang menemani mereka, yang kemudian ditangkap atau digeledah. Lalu pasangan dipaksa menikah untuk membentuk keluarga sesuai dengan agama Islam dan biasanya didenda untuk keduanya dengan denda adat.¹⁰⁴

Hukum adat patut dihormati karena merupakan salah satu hukum yang berlaku pada masyarakat di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Untuk itu, sanksi denda adat harus ditegakkan kepada yang bersalah. Sebenarnya sanksi dalam hukum adat bersifat kosmik,

¹⁰³ Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Suhaeli Yassin sebagai Tokoh Agama di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang rusak setelah suatu perbuatan.¹⁰⁵

Adapun sanksi dendanya berupa “kambing sekok, beras 20, dan 2 kayu kain” atau berarti “seekor kambing, 20 kg beras dan 2 kayu kain” yang dibebani dari pihak bujang atau lelaki yang digunakan untuk acara kumpul bersama masyarakat sekitar tempat kejadian pasangan tersebut dibawa ketetua adat.¹⁰⁶ Diberlakukan sanksi denda adat ini guna untuk menghindari fitnah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdua tersebut.

Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah wali, demikian pula dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan adat salah bujang dan gadis. Dalam perkawinan pada hukum adat ini digunakan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹⁰⁷ Perkawinan salah bujang dan gadis juga dalamnya terdapat aqad, layaknya aqad-aqad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan aqad. Rukun nikah sama dengan hukum Islam yang mensyaratkan yaitu :¹⁰⁸

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan.

¹⁰⁵ Sri Kayun dan Sumbogo Peni, Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah, *Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol .11, No. 1*, 2021, halaman 111.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Yuli Widodo, S.Hi sebagai Lurah di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Suhaeli Yassin sebagai Tokoh Agama di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

3. Wali. Wali dapat langsung melakukan aqad atau memberi kuasa kepada orang lain
4. Dua orang saksi.
5. *Shigat* ijab qabul

Setelah dilaksanakan perkawinan bawah umur tersebut, ada yang tercatat di KUA dan ada juga yang tidak tercatat di KUA. Hal ini disebabkan karena yang melakukan perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat di KUA tidak melakukan penambahan usia. Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin perkawinan di bawah umur itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara agar yang hendak kawin bawah umur dapat berlangsung. Salah satu cara yang digunakan yaitu penambahan umur bagi pihak yang belum cukup umur.¹⁰⁹ Dengan adanya penambahan umur akan memudahkan bagi para remaja yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Kemungkinan memanipulasi (penambahan) usia ini bisa disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain :¹¹⁰

1. Ketidaktahuan calon perkawinan terhadap isi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanitasudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Suhaeli Yassin sebagai Tokoh Agama di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

Selain itu juga, sikap mental yang buruk bagi para calon perkawinan yang hanya mementingkan kemauan pribadinya saja. Dengan keadaan seperti ini dan melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) para calon yang mau menikah belum boleh untuk melakukan perkawinan tanpa meminta dispensasi ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka para calon nikah justru melakukan penambahan atau manipulasi umur mereka untuk melakukan perkawinan.

2. Terjadinya hamil diluar nikah sehingga mengharuskan para calon yang dibawah umur tersebut untuk segera melakukan perkawinan.
3. Prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang longgar sehingga masyarakat yang tidak berhak atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat memperolehnya dengan cara memalsukan umurnya. Untuk itu, mereka yang masih dibawah umur telah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menambahkan usia mereka.

Selain itu juga, ketika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), petugas juga tidak meminta akta kelahiran. Dalam hal ini, petugas tidak memungut imbalan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), melainkan hanya atas dasar membantu bagi si pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mau melakukan penambahan umur.

Praktik manipulasi (penambahan) umur biasanya terjadi pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan berdasarkan atas permintaan dan kemauan pihak

keluarga. Hal ini dikarenakan setiap orang yang ingin kawin harus mengisi surat keterangan yang diberikan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu surat pernyataan dan surat pengantar.¹¹¹

Pelaksanaan perkawinan bawah umur itu sendiri di kelurahan Pamenang tetap tercatat meskipun melalui cara yang salah dengan adanya manipulasi (penambahan) umur walaupun bisa dilakukan dengan cara yang benar yaitu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, apalagi kalau sudah hamil duluan keluarga tidak mau malu atas apa yang terjadi pada anak perempuannya maka mereka memilih untuk mengawinkannya. Jika ada anak perempuan yang kawin karena hamil duluan menurut hukum adat Pamenang maka akan dikenakan sanksi atau denda.¹¹²

Dengan demikian pelaksanaan hukum adat untuk melakukan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Pematang Kecamatan Pematang Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dilakukannya pemberlakuan hukum adat ini dikarenakan berbagai macam faktor terutama terjadinya hamil diluar nikah.

¹¹¹ Wawancara dengan Yuli Widodo, S.Hi sebagai Lurah di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹¹² Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

B. Dampak Hukum Adat Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi

Dalam melakukan sesuatu tentunya ada dampak yang diakibatkan termasuk juga dalam hal ini untuk pelaksanaan hukum adat pada perkawinan di bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi. Adapun dampak dilaksanakannya hukum adat pada perkawinan bawah umur antara lain :

1. Pandangan negatif dari masyarakat

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur tentunya menjadi bahan omongan masyarakat di sekitarnya karena masyarakat tersebut banyak berpikiran negatif terhadap suami istri yang telah melakukan perkawinan di bawah umur tersebut sesuai dengan hukum adatnya.¹¹³

2. Perceraian di usia muda

Dengan terjadinya perkawinan di bawah umur apabila keduanya telah melakukan perkawinan maka dikhawatirkan keduanya kurang mampu untuk menahan emosi sehingga berujung pada perceraian.¹¹⁴ Kondisi seperti ini dapat terjadi dikarenakan pada usia 20 tahun pola pikir suami istri yang menikah di bawah umur tersebut masih belum matang dan masih ingin bebas pada usia muda.

Secara psikis pola pikir anak belum dewasa dan belum mengerti tentang masalah perkawinan sehingga sering terjadinya pertengkaran

¹¹³ Wawancara dengan Yuli Widodo, S.Hi sebagai Lurah di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹¹⁴ Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

diantara mereka (suami istri) yang kawin bawah umur. Tingkat keegoisan dari mereka masih labil dan belum terkendali dengan baik dan itu menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam hubungan rumah tangga mereka.

3. Kondisi finansial yang belum stabil

Biasanya yang terjadi pada perkawinan di bawah umur di dalam membangun suatu rumah tangga tentunya aspek finansial sangat diperhatikan.¹¹⁵ Hal ini dikarenakan para pasangan baik suami maupun istri yang masih berusia muda belum bisa untuk mengatur atau mengolah keuangan dan kondisi penghasilan yang didapat baik suami maupun istri belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. Belum bisa untuk bertanggung jawab

Setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur tentunya apabila dilihat dari segi pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab di dalam membangun rumah tangga.¹¹⁶ Hal ini juga dikarenakan pasangan perkawinan di bawah umur tersebut belum memahami kewajiban dan haknya masing-masing di dalam rumah tangga. Untuk itu sangat diperlukan peran orang tua dalam mendampingi pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

¹¹⁵ Wawancara dengan Yuli Widodo, S.Hi sebagai Lurah di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

¹¹⁶ Wawancara dengan Nurdin Ishak sebagai Tokoh Adat Kecamatan Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

5. Kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran anak

Jika perkawinan di bawah umur tidak tercatat di KUA maka para pasangan atau suami istri tersebut sulit untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya dikarenakan tidak ada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.¹¹⁷



¹¹⁷ Wawancara dengan Suhaeli Yassin sebagai Tokoh Agama di Pamenang pada tanggal 20 Desember 2020.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi adalah telah dilaksanakan sesuai dengan hukum adat dengan berbagai macam kebijakan terutama terkait masalah terjadinya hamil diluar nikah.
2. Dampak hukum adat pada perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi adalah pandangan negatif dari masyarakat, perceraian di usia muda, kondisi finansial yang belum stabil, belum bisa untuk bertanggung jawab dan kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran anak.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Toko adat maupun toko agama harus mengetahui tujuan para calon yang akan melakukan perkawinan di bawah umur guna untuk menghindari berbagai macam dampak yang telah terjadi.
2. Orang tua harus mengawasi anaknya di dalam pergaulan sehari-hari guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk juga hamil diluar nikah sehingga meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Falah Saebani, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irwan, 2018, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Deepublish, Yogyakarta
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi

- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta
- J. Satrio, 2004, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Grasindo, Jakarta
- Kamal Muchtar, 2006, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta
- Labib MZ, 2006, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta
- Mudzakaroh Al-Azhar, 2010, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Rajawali pers, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta
- Muttaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres, Yogyakarta

- Nani Suwondo, 2008, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung
- Neng Yani Nurhayati, 2015, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rani Fitrianiingsih, 2015, *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda*, Rajawali pers, Jakarta
- Sarlito, 2001, *Psikologi Remaja*, Rajawali pers, Jakarta
- Soedaharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sondang P. Siagian, 2008, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sukarna, 2011, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta
- Syafiq Hasyim, 2004, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung
- Tihami dan Sohari Sahrami, 2009, *Fikih Munakahat*, Raja Wali Pers, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengantar Hukum Perdata*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Tri wijayadi, 2008, *Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur*, Gama Media, Yogyakarta

Wigyodipuro, 1967, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Y. Istiyono Wahyu Dan Ostaria Silaban, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal Ilmiah

Sri Kayun dan Sumbogo Peni, Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah, *Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol .11, No. 1, 2021*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Website

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>

<https://meranginkab.go.id/profile/gambaran-umum>

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>

<https://www.kodeposresmi.com/index.php/kabupaten-kota/kabupaten-merangin>

